

SISTEM FORMULASI KEBIJAKAN *PRESUMPTIVE* PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH

Irawati¹, Mita Widyastuti²
Institut STIAMI¹, Universitas Islam 45 Bekasi²
ukhti.ra@gmail.com

Abstrak. Menurut Alan Tait, Pajak Pertambahan Nilai adalah bahwa semua pengusaha seperti rantai, rantai yang saling terkait, dan yang menarik dalam PPN karena pajak atas konsumsi adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sebagai deskripsi pengusaha sebagai penjual yang tidak membayar pajak, yang membayar pajak adalah pembeli. Oleh pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebaiknya menjadi Pengusaha Kena Pajak Rekomendasi untuk pemerintah adalah sistem yang memfasilitasi pengusaha mikro kecil dan menengah untuk administrasi pajak (faktur) sehingga efektivitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat tercapai.

Kata Kunci: PPN, UMKM

Abstract. According to Alan Tait, Value Added Tax is that all entrepreneurs such as chains, interrelated chains, and what is interesting in PPN because the tax on consumption is Input Tax which can be credited, as a description of the entrepreneur as a seller who does not pay taxes, who pays tax is the buyer. Micro, small and medium enterprises (UMKM) should be taxable entrepreneurs. Recommendations for the government are systems that facilitate small and medium micro entrepreneurs for tax administration (invoicing) so that the effectiveness of PPN can be achieved.

Keywords: PPN, UMKM

PENDAHULUAN

Mulai tahun pajak 1984, diperlakukan peraturan baru tentang Pajak Pertambahan Nilai menggantikan Pajak Penjualan dan Pajak tidak langsung lainnya. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ini lebih sederhana dari pengenaan Pajak Penjualan sebelumnya. Secara sederhana jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan ke negara sebesar 10% dikalikan dasar pengenaan pajak dikurangi dengan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak atas proses pembuatan atau pembelian barang.

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak atas proses pembuatan atau pembelian barang dan atau jasa yang dimaksud dikenal dengan pajak masukan. Sedangkan pengurangan pajak masukan ke dalam pajak keluaran dikenal dengan pengkreditan pajak masukan.

Bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan atas bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian adalah Faktur Pajak. Pengelolaan administrasi pelaporan Pajak Pertambahan Nilai melalui faktur membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan biaya administrasi yang cukup besar. Sehingga sulit dilaksanakan oleh wajib pajak yang tergolong Usaha kecil dan Menengah.

Kebijakan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan riwayat peraturan yang berlaku, atas Usaha Kecil dan Menengah diberi kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama atas pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai. antara peraturan tersebut adalah; Peraturan Menteri Keuangan no 68/PMK.03/2010, yang menyebutkan Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan

jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.

Didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010, disebutkan, Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan adalah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu :

- a. 60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
- b. 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

Kebijakan yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPH Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omset) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPH Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013). Dengan beberapa pokok perubahannya antara lain : pertama, penurunan tarif PPH Final dari satu persen menjadi setengah persen dari omset yang wajib dibayarkan setiap bulannya; kedua, Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPH Final setengah persen untuk wajib pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun,

untuk wajib pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun dan untuk wajib pajak Badan berbentuk Perseroaan Terbatas selama 3 tahun.

Lalu ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan memangkas tarif pajak penghasilan (PPH) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% (satu persen) menjadi 0,5% (setengah persen). Kebijakan yang berlaku efektif setelah masa peredaran bruto UMKM per 1 Juli 2018 dan terhitung pada 1 Agustus 2018 tarif baru tersebut berlaku sehingga bagi wajib pajak dengan peredaran bruto sampai Juni 2018 yang disetorkan pada Juli masih dihitung dengan tarif 1 persen dan untuk peredaran bruto Juli 2018 yang pajaknya nanti disetorkan pada Agustus 2018 sudah menggunakan tarif setengah persen dikalikan dengan omset Juli 2018. Begitu juga dengan Wajib Pajak UMKM yang baru mendaftar Juli 2018 dan setelahnya bisa langsung dikenai tarif setengah persen untuk omsetnya. Penyesuaian tariff tersebut secara otomotasi tanpa persetujuan, pemberitahuan atau surat apapun dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasar isu permasalahan tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menuangkan dalam bentuk penelitian. **Bagaimana perkiraan kelayakan jumlah maksimal peredaran bruto sebesar Rp.4.800.000.000,- setahun sebagai dasar keringanan pelaporan kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai?**

PEMBAHASAN

Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya berkenaan dengan Analisis Presumtive

Hardjono, Julius(2001) melakukan penelitian kualitatif yang berjudul Perubahan tarif dan norma penghitungan penghasilan netto serta implikasinya terhadap keadilan dan kepatuhan pajak: Studi kasus pada pedagang eceran wajib pajak orang pribadi. Fokusnya adalah:

1. Apakah perubahan tarif dengan norma perhitungan bersih dapat meningkatkan pajak penghasilan pribadi secara optimal.
2. Apakah perubahan atas tarif dan norma perhitungan bersih memenuhi prinsip keadilan mendorong kepatuhan pajak.

Hal apa saja yang perlu dilakukan untuk administrasi dan kebijakan yang menghasilkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan bersih. Hasil penelitiannya adalah Perubahan atas Tarif dan Norma Penghitungan terhadap Wajib Pajak orang pribadi Bersih tidak menghasilkan penerimaan pajak secara optimal belum. Kedua, tidak ada keadilan dalam perubahan persentase dari laba bersih untuk kegiatan yang dianggap pendapatan usaha.

Sedangkan Siregar, Mora Aryani (2001), melakukan studi penelitian kuantitatif berjudul Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng (Suatu Tinjauan Atas Pelaksananya). Fokus penelitiannya adalah:

- 1) Keseragaman pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan nilai lain apakah mempermudah dalam administrasi pajak.
- 2) Dengan menggunakan nilai lain apakah telah memenuhi asas keadilan dlm pajak.

- 3) Dengan menggunakan nilai lain apakah mempermudah dalam pengawasan dan pemeriksaan pajak.

Hasil penelitiannya yaitu 1) Wajib pajak dan aparat pajak tidak memiliki persepsi yang seragam terhadap perundang-undangan perpajakan,2) Menurut aparat sudah memenuhi asas keadilan sedangkan menurut wajib pajak belum sepenuhnya adil, 3) Sistem pengawasan dan pemeriksaan belum efektif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus pada presumptive PPN pada usaha UKM, penelitian sebelumnya yang membahas PPN memakai pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, seperti peneliti sebelumnya yaitu Julius, Hardjono, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hardjono adalah penelitian ini membahas presumptive PPN sedangkan Hardjono presumptive terhadap PPH.

Implementasi Kebijakan

Salah satu tahap proses kebijaksanaan adalah implementasi kebijaksanaan, kata implementasi dalam implementasi dalam implementasi kebijaksanaan berasal dari bahasa inggris "*Implementation*" yang telah di Indonesiakan menjadi implementasi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1991:374) kata implementasi memiliki arti yang sama dengan pelaksanaan dan penerapan.

Implementasi kebijaksanaan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan. Udoji sebagaimana yang dikutip oleh Wahab (1997:59) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan.

Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak terimplementasikan".

Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (1997:65) menjelaskan:

”Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Implementasi merupakan suatu aktifitas mengenai dampak pada sesuatu yang menjadi tujuan dari kebijakan. ”Dampak itu sendiri menurut Samodra (1994:5) adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Sedangkan output kebijakan itu sendiri adalah barang atau jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk di sentuh oleh kebijakan.

Agar implementasi kebijakan dapat dicapai, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian para implementor adalah pengkajian kelompok sasaran. Kelompok sasaran sebagai kelompok target, kelompok dimana suatu kebijakan ditujukan padanya. Kenapa implementor harus benar-benar mengenal kelompok sasaran, karena efektif tidaknya implementasi dipengaruhi oleh sejauh mana implementor mengenal kelompok sasaran. Pada kenyataannya kelompok sasaran sebuah kebijakan mempunyai kondisi yang amat heterogen. Masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa suku, adat-istiadat, bahasa daerah, agama, dan sebagainya. Pengetahuan terhadap kelompok sasaran ini memberi arahan para implementor bagaimana informasi kebijakan harus disampaikan pada kelompok sasaran (yang heterogen tersebut) dan bagaimana kebijakan harus dilaksanakan.

Pengenalan kelompok sasaran diperlukandengan dua pertimbangan. Pertama, pengenalan kelompok sasaran amat berguna dalam mengidentifikasi kelompok sasaran langsung dan kelompok sasaran tidak langsung. Dengan mengetahui kelompok sasaran langsung maka intervensi kebijakan dapat langsung diarahkan pada mereka, sehingga dapat dihindari kebijakan diimplementasikan tidak tepat sasaran. Sedang pengidentifikasian kelompok tidak langsung dilakukan dalam kaitannya dengan peran kelompok tidak langsung membantu mempengaruhi kelompok langsung, sehingga membantu efektifitas implementasi. Kelompok sasaran tidak langsung sebagai kelompok yang paling dekat dengan sasaran langsung berperan sangat besar dalam mempengaruhi kelompok sasaran langsung untuk menerima atau mengadopsi kebijakan.

Kedua, pengkajian kelompok sasaran membantu dalam pembuatan strategi implementasi maupun dalam penyampaian informasi kebijakan atau sosialisasi. Dengan mengetahui karakteristik kelompok sasaran implementor dapat merancang strategi implementasi, dalam strategi ditentukan forum-forum apa yang akan dipakai atau menjadi sarana dalam penyampaian program. Ketepatan memilih kegiatan serta forum menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pengkajian kelompok sasaran juga dapat membantu implementor memilih saluran-saluran yang dapat dipakai untuk menyampaikan informasi kebijakan atau sosialisasi. Disamping itu pengkajian kelompok sasaran diperlukan dalam merancang pesan yang akan disampaikan. Secara umum yang akan disampaikan pada masyarakat (kelompok sasaran) harus memenuhi kaidah, antara lain: singkat, sederhana, jelas, kata yang dipilih tidak mendua arti.

Sosialisasi merupakan satu tahapan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini sosialisasi adalah

tahap awal dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Tanpa sosialisasi sebuah kebijakan akan tidak dikenal atau diketahui masyarakat, hal itu tentu saja akan menyulitkan pelaksanaan kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada bagaimana sosialisasi dilakukan.

Terkait dengan hal kedua diatas pengkajian sasaran ini memudahkan pelaksana (pemerintah atau Dirjen Pajak) untuk menyusun strategi sosialisasi apakah lewat forum sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pajak pada setiap wilayah, ataupun mereka dapat bekerjasama dinas atau instansi terkait di setiap daerah kota/kabupaten, bekerjasama dengan Dekopinda, Kadin atau asosiasi pengusaha kecil dan menengah serta perguruan tinggi. Disamping itu sosialisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan media luar ruang (spanduk, baliho, pamphlet, stiker dsb) dan media elektronik (radio, sms, internet dsb).

Presumptive Tax

Thuronyi (1996) menjelaskan definisi metode perhitungan pajak dengan perkiraan (*Presumptive Taxation Method*) sebagai penentuan hutang pajak yang berbeda dari peraturan yang berlaku umum yang dikenakan pada Wajib Pajak tertentu. Alasan digunakannya *Presumptive Taxation Method* antara lain untuk:

- a. Simplifikasi.
- b. Bila beban untuk mematuhi peraturan pajak (*compliance cost*) lebih besar dari pada pendapatan pajak yang diterima, hal ini akan memberatkan Wajib Pajak. Misalnya pada usaha kecil yang membutuhkan biaya besar untuk mengadakan pembukuan yang lengkap dan administrasi perpajakan yang memadai.
- c. Menghindari penggelapan pajak (*tax evasion*) atau penghindaran pajak (*tax avoidance*)
- d. Beberapa ruang lingkup bisnis catatan pembukuan yang berpotensi

untuk menyembunyikan pendapatan yang sebenarnya. Hal ini bisa dilakukan secara ilegal (*tax evasion*) atau dengan memanfaatkan fleksibilitas dari peraturan yang ada (*tax avoidance*).

- e. Menyediakan indikator yang objektif.
- f. Saat metode berdasarkan pembukuan yang normal tidak dapat diandalkan (*unreliable*). Misalnya bila biaya yang berkenaan dengan pendapatan sulit diestimasi.
- g. Mendorong Wajib Pajak menyimpan pembukuan yang lengkap.
- h. Metode perkiraan pendapatan dapat menyebabkan adanya kemungkinan beban pajak lebih tinggi daripada metode berdasarkan pembukuan yang normal. Karena itulah, Wajib Pajak didorong untuk menyimpan pembukuan yang lengkap.
- i. Pembukuan ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan bila beban pajak memberatkan bagi Wajib Pajak.
- j. Insentif untuk Wajib Pajak.
- k. Insentif untuk Wajib Pajak berpenghasilan besar membayar pajak dengan tarif minimum.
- l. Alasan lain.
- m. Seperti untuk peningkatan pendapatan, keadilan dan kesulitan teknis dan alasan politis.

Lebih lanjut Thuronyi (1996) juga menjelaskan metode perhitungan pajak dengan perkiraan (*Presumptive Taxation Method*) sebagai berikut:

- a. Perhitungan ulang pendapatan (*Reconstruction of Income*).
- b. Metode ini dilakukan bila Wajib Pajak gagal pembukuan dan jumlah pendapatan yang sebenarnya sulit dilacak. Pendapatan dihitung ulang oleh pihak fiskus bisa dari estimasi pendapatan (*net worth method*), pengeluaran (*expenditure method*) ataupun dari arus kas (*bank deposit method*). Metode ini banyak menggunakan estimasi yang

- kurang didukung bukti-bukti. Hal ini dapat menimbulkan potensi korupsi bagi pihak fiskus.
- c. Persentase dari Penerimaan Bruto (*Percentage of Gross Receipt*).
 - d. Tarif pajak yang diberikan kurang dari tarif normal (tarif minimum) yang diklasifikasi berdasarkan industri dengan cara memperbandingkan dengan rata-rata profit pada ruang lingkup industri tertentu. Utang Pajak dihitung berdasarkan tarif minimum dikalikan penerimaan bruto Wajib Pajak. Metode ini hanya diterapkan pada penerimaan bruto yang mudah diaudit. Metode ini sederhana tapi berpotensi kekerasan terhadap Wajib Pajak terutama bila sebenarnya Wajib Pajak merugi karena metode ini hanya memperhitungkan penerimaan bruto, tidak memperhitungkan biaya-biaya yang ditanggung Wajib Pajak.
 - e. Di Indonesia, metode ini digunakan untuk menghitung PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) UU PPN (Peraturan Menteri Keuangan – 45/PMK.03/2008, 31 Maret 2008). Metode ini juga digunakan PPh final (UU PPh pasal 4 ayat 2) dan PPh dengan Norma Perhitungan (UU PPh ps1 15).
 - f. Persentase Nilai Aset (*Percentage of Assets*)
 - g. Utang Pajak dihitung berdasarkan tarif minimum dikalikan nilai aset wajib Pajak bisa dari total aset (*gross asset*), total aset setelah dikurangi total hutang ataupun total aset dikurangi hutang-hutang

tertentu. Metode ini dapat digunakan untuk menghindari penghindaran profit dengan cara membebarkannya ke anak perusahaan di luar negeri (*transfer pricing*). Namun sayangnya biaya administrasi untuk metode ini sangat tinggi karena terutama untuk perhitungan aset yang besar dan tersebar luas.

METODOLOGI

Untuk menganalisis dan membahas permasalahan yang dikemukakan pada pokok permasalahan, penulis menggunakan metode kualitatif. Maksud metode ini bersifat diskriptif analisis artinya pembahasan lebih diarahkan pada penguraian dan penggambaran kondisi atas objek penelitian.

Menurut Irawan (2007:6), ciri-ciri utama penelitian kualitatif adalah:

1. Mengkonstruksi realitas makna sosial budaya
2. meneliti interaksi peristiwa dan proses
3. melibatkan variabel-variabel yang kompleks dan sulit untuk diukur
4. memiliki keterkaitan erat dengan konteks
5. melibatkan peneliti secara penuh
6. memiliki latar belakang alamiah
7. menggunakan sampel purposif (dipilih secara sengaja)
8. menerapkan analisis induktif
9. mengutamakan makna dibalik realitas
10. mengajukan pertanyaan "mengapa" (*why*), bukan "apa" (*what*)

Berdasarkan ciri-ciri tersebut diatas, maka penelitian ini tepat menggunakan penelitian kualitatif.

Tabel. 1.
Sosialisasi kebijakan pengkreditan pajak masukan PERMENKEU No.
74/PMK.03/2010 kepada wajib pajak UKM Koperasi pada wilayah DEKOPINDA Kota
Bekasi

No	Nama Koperasi	Jawaban	
		Pernah(P)	Tidak Pernah (T)
1	Kopkar PT. Adhi Wijaya Citra		T
2	Kopkar SMPN 13		T
3	Kop. Tijaroh Masjid Alghufron		T
4	Kop. Bina Warga		T
5	Kop. RS. Rawa Lumbu		T
6	Koptima		T
7	Kopdas Bantar Gerbang		T
8	Koperasi Simpan pinjam IPWADZ		T
9	koperasi Al-HILAL		T
10	Koperasi K3N		T
11	Koperasi Kowabin		T
12	Kop. Citra Usaha		T
13	Koppeg Dinkes Kesuma		T
14	Kop. Kredit Swadaya		T
15	Kop. Matra Madani		T
16	Kopwantera		T
17	KSU Bekasi Jaya		T
18	Kop Nusa Indah		T
19	Kopwan Sejahtera		T
20	koperasi Bina Trampil		T
21	Koperasi Alhakim		T
22	Koperasi Wanita Istiqomah		T
23	Koperasi Permai		T
24	Koperasi Nuruljannah		T
25	Kopni		T
26	Koperasi Permai Jasa		T
27	Koperasi WanitaAl Kautsar		T
28	Koperasi Syariah Amratani (BMT)		T
29	Koperasi Amanah		T
30	Kop. Guna Bakti		T
	Jumlah		30

Sumber Data Primer Dekopinda Bekas

Berdasar Tabel diatas dengan sampel 30 responden 100% tidak tau mengenai kebijakan pengkreditan pajak masukan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 kepada wajib pajak UKM pada Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Hal itu berarti Peraturan MenKeu tersebut belum dilaksanakan oleh UKM, para pengusaha kecil dan menengah yang tergabung dalam koperasi belum menjadi wajib pajak yang berhak menarik PPN atas barang yang dijualnya. Dengan demikian potensi pemasukan Negara belum tergalai dengan maksimal dan masih perlu dipikirkan strategi untuk mengimplemantasikannya.

Sebagai sebuah kebijakan tentu saja keliru apabila kebijakan yang telah ditetapkan tersebut tidak disosialisasikan dengan baik, semacam ada kegamangan pada pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini. Disatu sisi dengan diberlakukannya kebijakan ini menambah peluang bagi pemasukan Negara, di pihak lain adanya pajak masukan PPN ini akan membebani konsumen sebagai pemanfaat terakhir dari barang yang dibeli atau dikonsumsi. Terlihat ada pandangan yang merendahkan bahwa UKM tidak mampu atau kompeten untuk dapat menarik pajak masukan.

Diperlukan kesungguhan dari Dirjen Pajak dan jajarannya untuk memikirkan bagaimana strategi dilakukan untuk mensosialisasi kebijakan ini. Perlu dipikirkan forum-forum yang dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan kebijakan, saluran-saluran yang memungkinkan dipakai serta memanfaatkan jaringan yang ada. Dalam melakukan sosialisasi Dirjen Pajak dan jajarannya dapat bermitra dengan dinas terkait, Dekopinda, asosiasi pengusaha dan perguruan tinggi setempat. Disamping itu perlu dirancang iklan layanan masyarakat yang menjangkau kelompok sasaran dan isi pesan kebijakan mudah dipahami oleh kelompok sasaran sehingga menimbulkan dorongan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut.

Kebijakan *Presumptive* PPN bagi UMKM

Sejarah Kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: Sebelum juli 2013, Penghasilan bersih sesuai pembukuan X Tarif PPH Badan 25% atau pasal 31E 12.5% (50% X 25%). Sejak Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, berlaku perhitungan UMKM bagi Orang pribadi maupun Badan yaitu:

Penghasilan Bruto x 1% bersifat final jika penghasilan bruto tidak lebih dari 4.8 Milyar. Dan mulai berlaku PP No 23 Tahun 2018, tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, berlaku perhitungan UMKM bagi Orang pribadi maupun Badan tarif finalnya diturunkan dari 1% menjadi 0.5 %, Tidak seperti PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% punya batasan waktu.

Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah: 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk Perseroan Terbatas.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Ketentuan objek Pajak UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018 Penghasilan dari usaha semua outlet atau pusal/cabang, usaha antara lain: usaha dagang, industri, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/warung makan, salon dan usaha lainnya yang peredaran bruto/omsetnya tidak lebih dari 4.8 Milyar setahun.

Sedangkan yang bukan objek penghasilan UMKM adalah:

1. Penghasilan dari pekerjaan bebas contoh : Konsultan, pengacara, notaris/PPAT, akuntan, dokter, pemain music, pembawa acara dll
2. Penghasilan dari Luar Negeri
3. Penghasilan yang dikenai PPH Final contoh: sewa rumah, jasa konstruksi, PPH usaha migas dan lainnya yang diatur dengan pp
4. Penghasilan yang dikecualikan dari obyek pajak penghasilan Wajib Pajak yang tidak dikenakan PP no 23 Tahun 2018 adalah:
 - a) Wajib Pajak yang memilih dikenai PPh pasal 17 (dengan menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP dan tahun berikutnya tetap dikenai tarif PPh pasal 17
 - b) Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A UU PPh atau PP 94 Tahun 2010
 - c) BUT (Bentuk Usaha Tetap)
 - d) CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus dan yang menyerahkan jasa sejenis dengan jasa yanh berhubungan dengan pekerjaan bebas

Perkiraan Batasan Rp 4.800.0000,- pada UKM Koperasi di Wilayah Kerja Dekopinda Kota Bekasi menguntungkan atau merugikan bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan norma pengkreditan pajak masukan.

Karena belum ada sosialisasi Dirjen Pajak pada Dekopinda Kota Bekasi mengenai kebijakan pengkreditan pajak masukan wajib pajak UKM koperasi di Dekopinda Kota Bekasi maka, kami akan mendeskripsikan kebijakan PerMenKeu Nomor 74/PMK.03/2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7b)

UU PPN 1984. PMK ini mengatur tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi Rp 4.800.000.000.

Ketentuan umum:

1. Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan (selanjutnya disebut pedoman pengkreditan) bersifat opsional bersyarat. Artinya, apabila telah memenuhi syarat, Anda dapat menggunakan pedoman pengkreditan atau tetap menggunakan mekanisme pajak masukan dengan pajak keluaran (selanjutnya disebut mekanisme PMPK). Syaratnya, Anda sebagai PKP: a). mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun buku; atau b). baru dikukuhkan sebagai PKP.
2. Jika memenuhi syarat di atas dan hendak memilih untuk mengkreditkan pajak masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan, PKP harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat ia dikukuhkan paling lama:
 - a. (untuk PKP yang peredaran usahanya tidak lebih dari Rp 4,8 milyar dalam 2 tahun buku) pada saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan pedoman pengkreditan;
 - b. (untuk Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP) pada saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak saat dikukuhkan sebagai PKP.
3. Pada dasarnya, pedoman pengkreditan menghendaki perhitungan Pajak Masukan didasarkan pada besarnya peredaran usaha. Hal ini berbeda dengan mekanisme PMPK yang menghitung Pajak Masukan

berdasarkan 10% dari pembelian BKP atau pemanfaatan JKP.

Berikut ilustrasinya:

PT ABC membeli merchandise (BKP) dari supplier seharga Rp300 juta. Atas pembelian ini, supplier (PKP) memungut PPN dari PT ABC sebesar Rp30 juta ($10\% \times \text{Rp}300.000.000$). Pada masa pajak yang sama PT ABC berhasil membukukan penjualan merchandise-nya (BKP) senilai Rp500 juta. Atas penjualan ini, PT ABC memungut PPN dari pembeli sebesar Rp50 juta ($10\% \times \text{Rp}500.000.000$) sebagai Pajak Keluaran. Dalam mekanisme PMPK, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT ABC sebesar Rp30 juta – nilai yang sama dengan PPN yang telah dibayarkan kepada supplier. Namun, jika PT ABC memilih untuk menggunakan pedoman pengkreditan, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bukan Rp30 juta melainkan sebesar ($[\text{persentase berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor 74/PMK.03/2010}] \times 10\% \times \text{peredaran usaha}$).

Mengenai perhitungan ini, akan dilanjutkan setelah membahas Pasal 7 PMK tersebut.

4. Pasal 7 mengatur bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan jika PKP memilih menggunakan pedoman pengkreditan adalah sebesar:

- a. 60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
- b. 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

Pasal 8:

- (1) Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah peredaran usaha.

Kembali ke ilustrasi PT ABC pada poin 3. Berarti, dalam mekanisme pedoman

pengkreditan, besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Rp35 juta ($70\% \times \text{Rp}50.000.000$). Sedangkan dalam mekanisme PMPK besarnya Pajak Masukan adalah Rp30 juta ($10\% \times \text{pembelian merchandise}$). Dengan demikian, PPN yang wajib disetor oleh PT ABC adalah:

- a. Rp15 juta (PK Rp50 juta – PM Rp35 juta), jika menggunakan pedoman pengkreditan; atau
- b. Rp20 juta (PK Rp50 juta – PM Rp30 juta), jika menggunakan mekanisme PMPK. Jika menggunakan pedoman pengkreditan, PT ABC mencatat begini: PPN yang dibayar kepada supplier = Rp30 juta

PPN yang dipungut oleh PT ABC = Rp50 juta

PPN yang “masih di-jaga” oleh PT ABC = Rp20 juta (PPN yang dipungut Rp50 juta – PPN yang dibayar Rp30 juta)

PPN yang wajib disetor berdasarkan pedoman pengkreditan = 15 juta
Sisa yang masih dipegang oleh PT ABC dan tak perlu disetor = Rp5 juta ($\text{Rp}20.000.000 - \text{Rp}15.000.000$).

Dalam keadaan tertentu PMK Nomor 74/PMK.03/2010 akan tergambar pada ilustrasi dibawah ini:

Resume aktivitas usaha PT ABC pada bulan berikutnya adalah sebagai berikut:

1. PT ABC membeli merchandise (BKP) dari supplier seharga Rp400 juta. Atas pembelian ini, supplier (PKP) memungut PPN dari PT ABC sebesar Rp40 juta ($10\% \times \text{Rp}400.000.000$).
2. PT ABC juga membeli barang dagangan non-BKP dari supplier seharga Rp800 juta. Atas pembelian ini tidak terutang PPN.
3. PT ABC berhasil membukukan penjualan Rp 4,8 milyar, yang terdiri atas penjualan BKP senilai Rp600 juta dan penjualan non-BKP senilai Rp 4,2 milyar. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) PMK 74/PMK.03/2010

PT ABC tetap menggunakan pedoman pengkreditan.

Pasal 6 ayat (2) mengatur, Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman pengkreditan harus melakukan secara taat asas dalam 1 tahun buku, sepanjang peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi Rp4,8 milyar.

Dengan demikian Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp336 juta ($70\% \times 10\% \times \text{Rp} 4.800.000.000$)

Pajak Keluaran = Rp480 juta ($10\% \times \text{Rp}4.800.000.000$) –sebagai catatan, dalam pedoman pengkreditan, Pajak Keluaran bukanlah 10% dari nilai penyerahan BKP dan/atau JKP tetapi 10% dari peredaran usaha baik BKP, JKP, maupun non BKP dan non JKP. Lihat Pasal 8 dan Pasal 9 untuk mengetahui lebih lanjut.

PPN yang wajib disetor = Rp144 juta (Rp480.000.000 – Rp336.000.000).

Padahal, PPN yang benar-benar telah dipungut oleh PT ABC adalah sebesar Rp60 juta ($10\% \times$ penjualan BKP) dan PPN yang benar-benar telah dibayarkan kepada supplier adalah sebesar Rp40 juta ($10\% \times$ pembelian BKP). Rugi? Ya (memungut Rp60 juta, dipungut Rp40 juta, masih harus setor Rp144 juta).

Sebagai perbandingan, jika PT ABC sejak semula menggunakan mekanisme PMPK, perhitungannya sebagai berikut:

PM = Rp40 juta ($10\% \times$ pembelian BKP)

PK = Rp60 juta ($10\% \times$ penjualan BKP)

PPN yang wajib disetor = Rp20 juta ($\text{Rp}60.000.000 - \text{Rp}40.000.000$)

i PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% punya *grace period* alias batasan waktu

PENUTUP SIMPULAN

1. Belum ada sosialisasi langsung pada UKM Koperasi di Dekopinda Kota Bekasi dari Dirjen Pajak, karena data survey 100% dari sampel 30 koperasi di wilayah Kota Bekasi Belum paham mengenai Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03//2010 mengenai *Presumptive* atau perkiraan kebijakan pengkreditan pajak

masukannya.

2. Dalam Mekanisme Pajak Masukan Pajak Keluaran (PMPK) Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak membiayai PPN jika menjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Tapi dalam PMPK PPN tersebut hanya ditipkan pada supplier(PKP penjual) dan mengambil kembali dari pembeli, sisanya disetorkan kepada negara.
3. Dalam Pedoman Pengkreditan *Presumptive* No. 74/PMK.03/2010 PKP (Pengusaha Kena Pajak) bisa mendapatkan keuntungan, tapi juga bisa merugikan yakni menambah PPN. Perhitungan yang cermat dapat menghindari Pengusaha Kena Pajak dari Resiko Kerugian.

SARAN

Saran kami setelah melakukan observasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan PPN adalah Pajak Masukan bisa dikreditkan, jika tidakdikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya oleh karena itu dibuat kebijakan pengkreditan *presumptive* Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2010. Akan Tetapi penerapan perkiraan tersebut jika dianalisis lebih banyak merugikan pengusaha kecil dan Menengah. Saran Kami bagi Dirjen Pajak adalah mereview ulang perkiraan prosentase pajak masukan untuk pengusaha kecil dan menengah 0,5% atau perlu ada kajian dan riset tentang *presumptive* PPN bagi UMKM kebijakan terkait PPN mengingat pengusaha UMKM tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya.
2. Perlu sosialisasi pembukuan secara sederhana agar tau margin keuntungannya, sederhanya adalah pemasukan-pengeluaran saldo laba atau rugi, jika rugi tidak dikenakan pajak .

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, Martinez and Wallace. 2004. *Taxing The Hard- to-Tax*. USA: Elsevier.
- Alink, Matthijs and van Kommer, Victor. 200. *Handbook fot Tax Administrations*.
The Netherlands: Inter-American Center of Tax Administration.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: holt, Rinehart and Winston.
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Pelatihan Survey*. Edisi Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Winarno. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Case& Fair. 2002. *Prinsip-prinsip ekonomi makro*
- Danim, Sudarman.2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi aksara
- Devereux, Michael, 1996, *The Economics of Tax Policy*, Oxford University Press, New York.
- Dunn, William N. 1991. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hogwood, Brian W., and Lewis A. Gunn. 1984. *Policy Analysis for the Real World*. New York: Oxford University Press.
- Islamy, MI. 1983. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mansury,R. 1999*Kebijakan Fiskal*.Tangerang: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan
- _____. 1992. *The Indonesian Income Tax, A Case Study in Tax Reform of A Developing Country*. Singapore: Asian-Pacific Tax and Investment Research Centre.
- Miles, MB dan Hubermann, AM.1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terjemahan). Jakarta: UI- Press.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosadakarya.
- Neuman, W. Laurance. 2006. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, sixth Edition*. America: Pearson
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- _____. 2004. *Pajak : Teori dan Kebijakan*. Jakarta : Divisi Administrasi. Fiskal Pusat Kajian (Terjemahan). Jakarta: Prenhalindo Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.
- Shome, Parthasarathi. 1995. *Tax Policy Handbook*. Washington, DC.: Tax Policy Division Fiscal Affairs Department International Monetary Fund.
- Sommerfeld, Ray M, et al, 1981, *An Introduction to Taxation*, Harcourt Brace Jovanich inc.
- Sunggono, Bambang. 1991. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tait, Alan. 1988. Value Added Tax” VAT in Theory, four basic forms
Thuronyi, Victor. 1996. *Tax Law Design and Drafting*. Washington DC: IMF
- Wahab, SA.1997. *Analisa Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,
tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia, Nomor 68/PMK.03/2010

tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
74/PMK.03/2010,

PP No 46 Tahun 2013 Tentang pajak
penghasilan atas penghasilan dari
usaha yang diterima atau diperoleh
wajib pajak yang memiliki peredaran
bruto tertentu

PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan dari
Usaha yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu

Jurnal/ Artikel

Rajaraman, Indira. 1995. *Presumptive
Direct Taxation Lesson from
Experience in Developing Countries*.
Economic and Political Weekly

Slemrod, Joel and Yitzhaki, Shlomo. 1994.
*Analyzing The Standard Deduction
as a Prusumptive Tax*. Netherlands:
Kluwer Academic Publishers.

Yitzhaki, Shlomo. 2006. *Cost Benefit
Analysis of Prusumptive Taxation*.
USA: International Studies Program.

Website

<http://infoukm.wordpress.com>